

**HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (DALAM
PERSPEKTIF PEMIKIRAN JASSER AUDA
TENTANG MAQASHID SYARI'AH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:

QURROTU A'YUN HAKIMATUZ ZUHRI

NIM.S20154012

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
NOVEMBER 2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (DALAM
PERSPEKTIF PEMIKIRAN JASSER AUDA
TENTANG *MAQASHID SYARI'AH*)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Qurrotu A'yun Hakimatus Zuhri
NIM S20154012

Dosen Pembimbing



Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, MH
NIP. 197101151999031002

**HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (DALAM
PERSPEKTIF PEMIKIRAN JASSER AUDA
TENTANG MAQASHID SYARIAH)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 14 November 2019

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001

Sekretaris


Siti Muslifah, M.Si
NUP. 20160396

Anggota :


1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S, M.Ag**
2. **Dr. H. Nur Sholikin, S.Ag., M.H**




Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember




Prof. Dr. Mohammad Noor Harisuddin, M.Fil

NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(Q.S : Al-Baqarah 195)



PERSEMBAHAN

Sebuah karya sederhana ini semoga bermanfaat untuk orang-orang yang haus akan pengetahuan, dan saya persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan do'a dan dukungan agar saya selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita, dan untuk sekedar memberikan sebuah inspirasi baru didalam setiap waktu. Diantaranya yaitu kepada :

1. Ibunda Yuli Fransiska dan Ayahanda Saifuddin Zuhri yang selalu sabar membimbing, merawat, dan tanpa henti selalu mendo'akan saya agar menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat.
2. Keluarga besar saya yaitu adik saya Dimas Muhklas Izzatullah, adik-adik sepupu saya Tazkia Adline Faza, Afgar Rabbani Kafani, dan Qistin Shaqifa Anindita, para om dan tante saya, dan juga para mbah saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam hal apapun.
3. Guru-guru saya dari TK Al-Furqan, SDN Maesan I, SMP Nurul Jadid, MA Nurul Jadid, IAIN Jember yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag, MH, selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Organisasi yang menjadi rumah saya dalam memahami proses yang begitu berharga “Himpunan Program Studi Hukum Pidana Islam” HMPS HPI IAIN JEMBER.
6. Sabahabat-sahabat seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember yaitu mahasiswa/i HPI angkatan 2015



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN JEMBER dengan judul : “HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG *MAQASHID SYARIAH*)”

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penulisan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I Selaku dekan Fakultas Syari’ah.
3. Abdul Wahab, M.H.I. selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam.
4. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., selaku dosen pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda penulis yang senantiasa mewanti-wanti untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat yang senantiasa mewarnai perjuangan penulisan skripsi ini diantaranya Amrina, Zubdatul Widad, dan Sahriatus Soviah
7. Sahabat-sahabat yang telah mewarnai kehidupan saya dalam satu atap

selama beberapa tahun terakhir yaitu Hemi Ristiana, Nur Diana Kholidah, Laila Maghfiroh, Wafiatul Maghfiroh, Firda Hamdani dan teman-teman kost Humairoh lainnya.

8. Lelaki yang mempunyai peran tersendiri dalam perjuangan penulis dalam skripsi ini yaitu Thoriq Al-Hakim Faizy.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember khususnya sahabat-sahabat Program Studi Hukum Pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jember, 9 Oktober 2019

Penulis

”

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Qurrotu A'yun Hakimatz Zuhri, 2019 : Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika (Dalam Perspektif Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqashid Syari'ah*)

Penyalahgunaan narkotika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Akar dari penyalahgunaan narkotika adalah para pengedar narkotika. Pengedar dan bandar narkotika pantas mendapatkan hukuman berat pada tindak pidana ini. Pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 salah satu hukuman bagi pengedar narkotika adalah hukuman mati.

Sedangkan dalam hukum Islam, hukuman mati berlaku untuk pelaku tindak pidana berat. Namun dalam hukum Islam juga dikenal *maqashid syari'ah* yaitu tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Ulama ushul fiqh pada umumnya menyatakan bahwa ada lima kemaslahatan yang harus dijaga dalam *maqashid syari'ah* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Fokus kajian peneliti adalah: 1) Bagaimana tinjauan yuridis hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ? 2) Bagaimana prespektif *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda terhadap hukuman mati bagi pengedar narkotika ?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui tinjauan yuridis hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. 2) Untuk mengetahui prespektif *maqashid syari'ah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkotika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus hukum, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, karena peneliti mengsinkronisasikan hukum yang ada dalam undang-undang dengan konsep-konsep *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah : 1) Hukuman bagi pengedar narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah penjatuhan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati dijatuhkan kepada pelaku pengedar narkotika golongan I atau narkotika golongan II dengan ketentuan minimal 5 batang pohon dalam bentuk tanaman atau minimal 5 gram dalam bentuk bukan tanaman. 2) Adapun pengaturan hukuman mati bagi pengedar narkotika telah sesuai dengan konsep pembaharuan *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda yang mana jangkauan *maqashid syari'ah* meliputi kemaslahatan yang lebih fundamental yaitu kemaslahatan masyarakat dan hukuman mati dapat menimbulkan efek jera bagi yang lain.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Kajian | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Definisi Istilah | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 18 |
| A. Penelitian Terdahulu | 18 |
| B. Kajian Teori | 23 |
| a. Pengertian Narkotika | 23 |
| b. Pengertian Hukuman Mati | 25 |
| c. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> | 29 |

BAB III MAQASHID SYARIAH PERSPEKTIF PEMIKIRAN JASSER

| | |
|--|-----------|
| AUDA | 32 |
| A. Biografi Jasser Auda | 32 |
| B. Konsep <i>Maqashid Syariah</i> Pemikiran Jasser Auda | 37 |
| 1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i> | 37 |
| 2. Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i> Pemikiran Jasser Auda | 39 |

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. Tinjauan Yuridis Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika | 54 |
| B. Analisis Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> pemikiran Jasser Auda | 71 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran..... | 77 |

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

BIODATA PENULIS

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, dimana setiap perilaku masyarakatnya dibatasi dan diatur oleh undang-undang. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Problem narkoba tak kalah penting dengan kerusakan lingkungan, kekerasan endemik, dan kejahatan-kejahatan lain yang aturan-aturannya telah dicantumkan dalam undang-undang.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psicotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” maupun “NAPZA”, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan.¹

Dengan mengkonsumsi narkoba mungkin orang ingin merasakan sensasi dan kenikmatan dari dunia yang biasa-biasa saja, atau sekedar ingin melakukan petualangan. Pengkonsumsi narkoba mungkin bisa merasakan keindahan dan kenikmatan (beberapa pemakai narkoba membahasakannya sebagai *fly* dan *sakau*). *Fly* dan *sakau* adalah kondisi di mana seseorang merasa bagaikan terbang, melayang, dan bahkan ekstase. Pendeknya merasakan kenikmatan tak terperi. Dengan mengkonsumsi narkoba seseorang

¹ Narkoba, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba> (12 Mei 2019).

ingin masuk ke dunia “sebrang” dan “antah berantah”, yang menurutnya tidak biasa dinikmati dalam dunia yang sewajarnya.²

Dahulu narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia di berbagai negara. Tapi kini narkoba telah menyebar dalam spektrum yang kian meluas. Pada zaman modern narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai belahan bumi. Narkoba yang bisa mengobrak-abrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan bisa mengancam masa depan umat manusia.³ Hal ini dapat membahayakan keberlangsungan bangsa ini dikemudian hari. Karena generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh akibat digerogoti zat adiktif penghancur saraf tersebut.

Dari waktu ke waktu, orde narkoba di tanah air terus meningkat pesat dalam skala yang semakin mengerikan. Kepesatannya dan kesuburan pertumbuhan narkoba juga ditunjang dengan struktur tanah Indonesia yang mudah ditanami berbagai jenis narkoba. Beberapa tanaman narkoba di berbagai wilayah tanah air yang arealnya sangat luas dan subur ironisnya kadang dikelola oleh masyarakat bekerjasama dengan beberapa orang (oknum) aparat Negara. Di Aceh, dana operasional Gerakan Aceh Merdeka (GAM) konon juga di support dari ladang-ladang ganja yang luas dan subur. Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang cocok ditanami ganja, dan pasti tumbuh subur, hijau, dan menggairahkan.⁴

² M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba, Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi, Melawan*, (Bandung : Komp. Cijambe Indah, 2004), 18.

³ Ibid., 7.

⁴ Ibid., 31.

Korban penyalahgunaan “NAPZA” di Indonesia tidak terbatas pada kelompok masyarakat yang mampu, tetapi juga sudah merambah ke kalangan masyarakat ekonomi rendah. Kasus penyalahgunaan NAPZA di Indonesia dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 ada sebanyak 4,3 juta jiwa dengan prevalensi 1,99% menjadi pada tahun 2016 menjadi 5,4 juta jiwa dengan prevalensi 2,32% dan diprediksi angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 8,1 jiwa dengan prevalensi 2,8%. Diketahui 5,3% di antaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Berdasarkan hasil survey BNNP angka prevalensi penyalahgunaan NAPZA di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 mencapai 124.739 orang. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 130.400 orang dan ditahun 2017 meningkat menjadi 143.210 pengguna. Menurut kepala Bidang Pencegah BNNP Sulawesi Selatan tahun 2017, angka penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya termasuk angka tertinggi di Indonesia.⁵

Penyalahgunaan narkoba, khususnya narkotika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya.⁶ Generasi muda menjadi sasaran utama berkembangnya bisnis narkotika, karena rasa

⁵ Harbia, Muhammad Multazam, Andi Asrina, “Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) terhadap Perilaku Seks Pranikah”, *Windows of Healty Jurnal Kesehatan*, 3 (Juli, 2018), 205.

⁶ Alenia kedua, Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

keingintahuan untuk mencoba dari jiwa-jiwa yang masih muda ini lebih besar dari orang dewasa. Pengedar dan bandar narkoba pantas mendapatkan hukuman berat pada tindak pidana ini. Namun untuk pengguna narkoba terutama anak-anak yang awalnya dibujuk dan ditawarkan secara gratis oleh si pengedar, lantas dijadikan terdakwa dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan tentu penerapannya masih harus dikaji lagi.

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.⁷ Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pada dasarnya narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-undang Narkoba hanya melarang penyalahgunaan narkoba tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya

⁷ Kusno Adi. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak* (Malang : UMM Press, 2009), 3.

kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.⁸

Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B,C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya. Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian. Secara psikososial penyalahgunaan narkoba akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa, menimbulkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta mendorong melakukan tindak kriminal seperti: mencuri, berkelahi dan lain-lain.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut seperti fenomena di bidang ekonomi sosial budaya, bidang politik, dan bidang hukum. Diantara fenomena tersebut yang menjadi fenomena sorotan utama adalah fenomena di bidang hukum.

Ketentuan umum dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat

⁸ Sumarlin Adam, "Dampak Narkoba pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat", *Jurnal Health and Sport*, 2 (2012), 6

⁹ Ibid, 6

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.¹⁰ Sanksi pidana dalam UU Narkotika salah satunya adalah Sanksi Pidana Mati, yaitu dalam pasal 114 ayat 2 berbunyi : “dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram pelaku dipidana dengan pidana mati”.¹¹ Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa hukuman mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita.¹² Narkotika sangat bermanfaat untuk praktek kedokteran terutama dalam pengobatan, akan tetapi bila disalahgunakan, digunakan tidak sesuai menurut indikasi medis, dan standart pengobatan maka akan sangat merugikan bagi penggunaannya yang sebagian besar adalah generasi-generasi penerus bangsa.

Sedangkan dalam hukum Islam yang dapat dikenai pidana mati adalah pelaku tindak pidana berat salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan, dalam hal ini apakah tindak pidana narkotika dapat disamakan dengan tindak pidana pembunuhan sehingga hukuman mati pantas untuk diberlakukan terhadap pelaku tindak pidana ini, namun dalam hukum Islam dikenal juga

¹⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹ Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum atas Pidana Mati terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika”, *Lex Crime*, 4 (Agustus,2013) 63.

¹² *Ibid*, 64.

maqashid syar'iah yaitu tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Ulama *ushul fiqh* sepakat menyatakan bahwa pada setiap hukum itu terkandung kemaslahatan bagi hamba Allah SWT, baik kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.

Ulama *ushul fiqh* pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada 5 pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi oleh *mukhallaf*.¹³ Maka *maqashid syari'ah* tidak dapat diabaikan dalam merumuskan hukum-hukum Islam, karena dalam menetapkan hukum Islam Ulama *ushul fiqh* sepakat mengatakan bahwa kemaslahatan adalah tujuan dalam menetapkan hukum Islam.

Salah satu intelektual muslim modern tanpa menafikan intelektual lainnya yang *concern* terhadap pengkajian *maqashid* adalah Jasser Auda. Dalam bahasa Auda, ada dua faktor yang melatarbelakangi pemikiran *maqashid*-nya, yakni adanya krisis kemanusiaan (*ajma insaniyah*) dan minimnya metode (*qushur manhazhiy*) untuk menyelesaikannya. Krisis kemanusiaan sebagai faktor pertama merupakan realitas yang dialami oleh hampir semua negara-negara muslim; dimana angka kemiskinan,

¹³ Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat*, (Jember : STAIN Press), 63

penganguran, minimnya tingkat pendidikan, keamanan, pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial belum terwujud.¹⁴

Ada empat faktor yang menarik tentang Jasser Auda terutama yang mempengaruhi pemikirannya yaitu: *pertama*, dia hidup ditengah-tengah era kontemporer. *Kedua*, dia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim. *Ketiga*, Jasser Auda adalah salah satu intelektual minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat. *Keempat*, Jasser Auda mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara paradigma *Ulumu al-Din, al-Fikr al-Islamiy* dan *Dirasat Islamiyah* kontemporer dengan baik dengan *dirasat Islamiyah* yang menggunakan *sains modern, social sciences* dan *humanities* kontemporer sebagai pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya.

Berdasarkan problematika diatas tersebut maka peneliti menganggap penting untuk mengkaji pemikiran Jasser Auda tentang *Maqashid Syari'ah* yang dikaitkan dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba ini ke dalam Skripsi. Maka disini peneliti bermaksud mengkaji secara ilmiah dengan judul HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA (DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN JASSER AUDA TENTANG MAQASHID SYARI'AH)

B. Fokus Kajian

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang

¹⁴ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqasid Jasser Auda", *Konsentrasi Kajian Maqosid dan Analisis Strategi*, 1 (April, 2013), 1

masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan.¹⁵ Adapun fokus kajian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tinjauan yuridis hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ?
2. Bagaimana perspektif pemikiran Jasser Auda tentang *Maqashid Syari'ah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.¹⁶ Berdasarkan fokus kajian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini maka peneliti memiliki tujuan terhadap pokok pembahasan yaitu :

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Untuk mengetahui perspektif pemikiran Jasser Auda tentang *Maqashid Syari'ah* terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹⁷ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press), 51.

¹⁶ Ibid., 51

¹⁷ Ibid., 52

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda, dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan yang benar dan sesuai dengan prosedur penulisan karya ilmiah.

b. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, prodi Hukum Pidana Islam dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁸

¹⁸ Ibid., 52.

1. Pengedar Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.¹⁹

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika/Psikotropika”. Secara implicit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”.²⁰

2. Hukuman Mati

Apabila term “Pidana” berarti “Hukuman”, sebagaimana yang dikatakan Prof. Subekti, SH dan Tjitrosoedibio dalam bukunya “Kamus Hukum”, maka “Pidana Mati” berarti hukuman yang

¹⁹ Muljono Eugenia Liliawati, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), 4.

²⁰ Satrio Putra Kolopita, “Penegakan Hukum atas Pidana Mati terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika”, *Lex Crime*, 4, (agustus, 2013), 65

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabiskan nyawanya.²¹

3. Perspektif

Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Pertama, cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendarat sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); kedua, sudut pandang, pandangan.²²

4. *Maqashid Syari'ah*

Secara epistemologis *al-maqashid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqosid* yang berarti tujuan, sehingga *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai sebagai tujuan syariat. Dalam ilmu ushul fiqh, bahasa *maqashid al-syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menjelaskan semua langkah yang dikejakan oleh penulis sejak awal hingga akhir. Pada bagian ini dapat dimuat hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dipandang

²¹ HA Noorwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), 16.

²² <https://kbbi.web.id/perspektif> (diakses 3 Oktober 2019)

²³ Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Jember : STAIN Jember Press, 2011), 61.

benar tanpa adanya verifikasi dan keterbatasan, yaitu aspek-aspek tertentu yang dijadikan kerangka berpikir.²⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu sumber dalam bab ini, membahas kesimpulan dan saran data terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁶ Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dan bahan-bahan pemikiran yang bersumber dari sejumlah

²⁴ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada, 2004) 118

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2008) 93

²⁷ *Ibid*, 95

literatur, baik mengubah suatu redaksi kalimat atau tidak.²⁸ Dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam dan dibedakan dalam :²⁹

a. Sumber bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat³⁰, dan terdiri dari :

1. KUHP
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Al-Qur'an
4. Buku-buku tentang *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda

b. Sumber bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer³¹, misalnya buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Sumber bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²⁸ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta Bumi Aksara, 1996) 57

²⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 113.

³⁰ Ibid., 113.

³¹ Ibid., 114.

sekunder³², misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, website/internet dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

2. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum menggunakan studi dokumen merupakan langkah awal penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini diperiksa ulang validitas, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.³³

Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (verification). Berikut adalah tahap dalam analisis data menurut teori Miles dan Huberman :³⁴

1. Tahap Analisis Data atau Pengumpulan Data

Proses analisis pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara melalui salah satunya dokumentasi.

³² Ibid., 114.

³³ Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), 68

³⁴ Teori Analisis data Miles Huberman Lengkap dengan Pengertian dan Tahapan <https://www.galinesia.com/2017/11/teori-analisis-data-miles-dan-huberman.htmlv?m=1> (14 Mei 2019)

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.

2. Tahap Reduksi

Reduksi data merupakan berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Tahap mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tahap ini dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

3. Tahap Penyajian

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Pada penyajian data, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks narasi dan tabel. Melalui penyajian data tersebut, data dapat tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data. Kesimpulan awal yang dikemukakan dapat bersifat sementara jika masih mengalami perubahan saat pengumpulan data berikutnya dan dapat bersifat kredibel jika sudah didukung bukti yang valid dan konsisten.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.³⁵ Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan : dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian.
2. BAB II Kajian Pustaka : dalam bab ini penulis menguraikan penelitian terdahulu, dan kajian teori.
3. BAB III Biografi : pada bab ini penulis menguraikan biografi singkat tokoh yang pemikirannya dijadikan pembahasan dalam skripsi ini
4. BAB IV Penyajian data dan analisis : pada bab ini membahas hasil penelitian, yang berisi gagasan-gagasan pokok diteruskan dengan kajian mendalam dan diakhiri dengan rangkuman pembahasan.
5. BAB V Penutup : pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari peneliti.

³⁵ Tim penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 53

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan peneliti yang hendak dilakukan.¹ Beberapa penelitian tersebut antara lain :

Pertama adalah : skripsi Tri Fajar Nugroho yang diterbitkan pada tahun 2016, yang berjudul Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika, dengan beberapa permasalahan yaitu yang pertama “Mengapa perlu penjatuhan pidana mati terhadap pelaku narkotika?” yang kedua “Apa faktor penghambat eksekusi mati terhadap pelaku pengedar narkotika?” Penulis skripsi ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris pada kesimpulan skripsi tersebut adalah penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat karena salah satu persoalan besar yang dihadapi bangsa ini adalah peredaran narkotika yang sangat mengkhawatirkan dan Indonesia dapat dikategorikan sebagai darurat terhadap pengedaran narkotika, penjatuhan pidana mati yang termuat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 sudah di anggap sangat tepat di karenakan untuk memberikan efek jera di tujukan kepada seluruh masyarakat agar mereka yang masih menjadi pelaku pengedar narkotika agar segera berhenti karna sanksi yang diberikan kepada

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 52.

pelaku pengedar narkoba ialah pidana mati. Tahap pelaksanaan eksekusi pidana mati memiliki faktor penghambat, dan penghambat pelaksanaannya ialah proses persidangan dan tahap peninjauan kembali (PK) pengajuan grasi, menunjukkan belum adanya ketetapan tentang sampai berapa lama batas waktu yang seharusnya berlaku sejak keputusan hukuman mati itu dijauhan sampai permintaan peninjauan kembali dari suatu putusan yang telah dijatuhkan setelah upaya kasasi dilakukan terpidana, menjadi penghambat terlaksananya pelaksanaan hukuman mati. Ketidak jelasan batas waktu ini ternyata sangat berpengaruh terhadap berbagai upaya untuk dapat ditundanya suatu pelaksanaan hukuman mati, dan dari segi waktu ini pula nampaknya yang sering pihak terpidana yang akhirnya menyebabkan putusan hukuman mati itu sendiri tertunda.²

Kedua adalah : skripsi Ahmad Rusyaid Ahyar yang diterbitkan pada tahun 2016, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Kasus Narkoba Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam. Dengan berbagai rumusan masalah yaitu yang pertama : “Bagaimanakan aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia?” yang kedua : “ Bagaimanakah bentuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku kasus narkoba dalam hukum islam?” yang ketiga : “bagaimanakan efektifitas hukuman mati dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia?” penulis skripsi ini menggunakan metode Library research dengan pendekatan normative. Pada kesimpulan skripsi tersebut adalah aturan hukum mengenai narkoba di atur

² Tri Fajar Nugroho, *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*, skripsi, (Lampung : Univesitas Lampung), 1-80

dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Di dalam kedua undang-undang ini sangat jelas memuat golongan narkotika dan psikotropika, klarifikasi pelaku penyalahgunaan serta hukuman-hukuman yang akan diterima bagi pelaku penyalahgunaan narkoba yang salah satunya adalah hukuman mati yang didalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, dan pada pasal 59 undang-undang psikotropika namun, dimana psikotropika golongan I dan II dihapuskan dan dimasukkan ke dalam UU Narkotika maka pasal 59 dianggap sudah tidak berlaku lagi. Hukuman mati dalam hukum Islam hadir pada tiga kategori penghukuman yaitu dalam bentuk *hudud*, *qishash*, *ta'zir*. Dalam hal narkoba hukum Islam mengatur sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahgunaan narkoba/peminum *khamar* termasuk ke dalam perkara *hudud*, yang pelakunya dihukumi *had*. Adapun perbedaan antara *hudud* dengan *ta'zir* yaitu *jarimah hudud* adalah *jarimah* yang hukuman telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang hukumannya belum ditentukan syara' dan diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*) untuk menetapkannya. Adapun hukuman *ta'zir* menurut para fuqaha' muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya harus disertai persyaratan-persyaratan yang ketat. Hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak efektif terhadap berkurangnya pengguna narkoba di Indonesia, ini terbukti dalam kurun waktu 12 tahun sejak tahun

2004 sampai dengan 2016 jumlah pelaku kasus narkoba yang telah di eksekusi mati sebanyak 19 orang, namun jumlah penyalahgunaan setiap tahunnya justru semakin naik menjadi 5,9 juta jiwa di bulan November 2015.³

Ketiga adalah : skripsi Sanuar yang diterbitkan pada tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Study Pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan beberapa permasalahan yaitu yang pertama “Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana bagi pengedar narkotika (pasal 114 dan 119 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)?” yang kedua “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika (pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)?” Penulis skripsi menggunakan metode library research dengan pendekatan hukum doktrinal. Pada kesimpulan skripsi tersebut adalah tindak pidana narkotika di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* dimana kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional yang terorganisi secara rapi karena telah merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Dalam pandangan hukum Islam bahwa tindak pidana bagi pengedar narkotika merupakan tindak pidana yang kategorikan dengan *jarmah khamar* dengan menggunakan jalan *qiyas*. Berdasarkan uraian rumusan dapat disimpulkan dengan lugas bahwa hukum narkotika adalah haram sama halnya dengan *Khamr*, sedangkan sanksi pidananya adalah hukuman mati dengan pendekatan *hirabah* karena efek yang ditimbulkan

³ Ahmad Rusyaid Ahyar, *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati bagi Pengedar Pelaku Kasus Narkoba Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, skripsi, (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2016), 1-72

narkotika dari segala aspek. Oleh karena itu, jika narkotika dikategorikan kedalam *jarimah khamr*, maka seharusnya menjadi kejahatan *khamr* yang luar biasa (*jarimah khamr kubra*) yang dihukumi bagi dengan *jarimah hirabah* yaitu hukuman mati. Disamping itu juga menggunakan pertimbangan hikmah atau tujuan dari syari yang mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan diwujudkan terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*), yaitu : agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan didunia dan akhirat. Formulasi hukuman bagi para pengedar narkotika perlu dilakukan mengingat narkotika dewasa ini telah menjadi tindak pidana luar iasa (*extra ordinary crime*), majelis hakim pengadilan umum harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bahkan pidana mati kepada pengedar narkotika sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh undang-undang yang termuat dalam pasal 114 ayat 2 dan 119 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika.⁴

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis tulis. Peramaannya yaitu membahas tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkotika. Adapun perbedaannya yaitu pada skripsi pertama membahas tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkotika menurut hukum nasional. Pada skripsi kedua membahas narkotika dalam arti umum yaitu narkoba menggunakan analisis hukum nasional dan hukum Islam. Dan pada skripsi ketiga membahas hukuman mati bagi pengedar narkotika dalam pasal 114 dan

⁴ Sanuwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika (Studi Pasal 114 (2) dan 119 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*, skripsi, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013) hal 1-84

119 UU nomer 35 tahun 2009 menggunakan analisis hukum Islam. Dari beberapa penelitian tersebut penulis merasa belum ada yang membahas tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkoba secara fokus menggunakan pisau analisis *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda.

B. Kajian Teori

a. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.⁵ Istilah narkotika dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-qur'an dan sunnah keduanya hanya menyebutkan *khamar*, meskipun demikian, hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui metode kias *jail*, dimana suatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada suatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini, narkoba lebih besar akibat buruknya daripada *khamar*.⁶ Ayat yang menyatakan haramnya *khamar* secara mutlak

⁵ Muljono Eugenia Liliawati, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2000), 4.

⁶ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2016), 224.

dan jelas, sedikit atau banyak, waktu sholat atau di luar sholat. Yaitu terdapat dalam surat Al-maidah ayat ke 90 yaitu :⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Maka penggunaan narkoba yang memiliki efek buruk yang lebih membahayakan dari khamar bahkan dapat menimbulkan kematian adalah haram hukumnya.

a) Jenis-jenis Narkoba

Dalam Undang-Undang Narkoba digolongkan dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2), yaitu :⁸

1. Golongan I

Narkoba hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, memiliki potensi sangat tinggi sehingga mengakibatkan adiktif. Contoh : opium, heroin/putaw, kokain dan ganja.

2. Golongan II

Narkoba yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir, dan dapat digunakan sebagai terapi atau tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mempunyai

⁷ Taufikin, “Hukum Islam tentang Minuman Keras”, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6 (Desember 2015), 486

⁸ Adam, “Dampak Narkoba”, 2

potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh :
 morfin, petidin, methadone.

3. Golongan III

Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codeine.

b. Pengertian hukuman mati

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Apabila hukuman tersebut dilaksanakan, berarti berakhir riwayat hukumnya.⁹ Karena itu hukuman mati ini hanya diancamkan kepada pelaku-pelaku tindak pidana berat. Dalam hukum islam ada beberapa tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati yaitu :

1. Tindak pidana yang diancam hukuman mati adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang sangat dimurkai Allah swt, dan merupakan dosa besar sehingga dengan tegas Allah swt menentukan hukumannya yaitu hukuman mati, yang dalam bahasa Al-qur'an disebut qishas. Penetapan tersebut tercantum antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 178, sebagaimana penulis

⁹ HA Noerwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1994), 16.

sebutkan di bab pertama. Disamping itu dalam sebuah hadist disebutkan :¹⁰

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ الْإِبْرَاهِيمَ الْأَبْرَحِيِّ ثَلَاثًا : الشَّيْبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ وَالْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

Dari Ibnu Mas'ud r.a ia berkata : Rasulullah saw bersabda, tidak dihalalkan darah seorang muslim yang mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku ini adalah utusanNya, kecuali disebabkan oleh salah satu dari tiga :

1. *Duda/janda berzina*
2. *Yang (dihukum mati karena) membunuh orang*
3. *Orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jamaah (mutad)*

(HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari no 6878 dan Muslim nomer 1676)

Dalam ajaran islam, kejahatan pembunuhan yang diancam pidana mati tidaklah semua jenis pembunuhan, tapi hanya terhadap pembunuhan sengaja.

2. Tindak pidana kedua yang diancam pidana mati ialah perzinaan.

Dalam hal ini adalah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang

¹⁰ Ibid., 17.

yang sudah bersuami atau beristri. Dalam istilah fiqh disebut “zina mukhsan”.

3. Tindak pidana ketiga ialah perampokan. Kejahatan ini diancam dengan pidana mati, bahkan lebih berat lagi, bukan hanya dihukum mati begitu saja, tapi juga disalib, sesuai dengan kadar kejahatannya. Perampok yang diancam dengan pidana mati dan disalib adalah perampok yang merampok harta dan membunuh korbannya, sedangkan bagi perampok yang cuma mengambil harta korban, tanpa membunuhnya, tidak diancam pidana mati.
4. Tindak pidana keempat ialah pemberontakan yang dilakukan untuk menumbangkan penguasa yang sah, hanya disebabkan latar belakang politis, sedangkan penguasa tersebut adalah pemimpin pemerintah Islam, berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 9, diancam hukuman mati dengan diperangi. Kecuali apabila mereka kembali kepada Allah, dalam arti taat kepada penguasa dan tidak melakukan pemberontakan lagi.
5. Tindak pidana kelima yang juga diancam pidana mati adalah murtad yaitu yang keluar dari agama Islam.

Sedangkan secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Adapun aturan yang memuat ketentuan hukuman mati yaitu : *pertama*, pidana mati dalam KUHP menetapkan ketentuan pidana mati

atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja, diantaranya adalah :¹¹ 1) pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden); 2) pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang; 3) pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang); 4) pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepada negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut); 5) pasal 340 (pembunuhan berencana); 6) paal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 7) pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati); 8) pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir, dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Kedua, pidana mati di luar KUHP. Beberapa peraturan di luar KUHP juga mengatur ketentuan tentang pidana mati bagi pelanggarnya, yaitu : 1) pasal 2 UU No. 5 (pnps) tahun 1959 tentang wewenang jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan; 2) pasal 2 UU no. 21 (prp) tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi; 3) pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak; 4) pasal 113 UU No. 11 (PNPS) Tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi. Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok tenaga atom; 5) pasal 36 ayat 4 sub b UU No. 9 Tahun

¹¹ Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati", *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 1 (april, 2013), 86.

1976 tentang Narkotika; 6) UU No. 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

c. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara epistemologis *al-maqashid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqosid* yang berarti tujuan, sehingga *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan *syariat*. Dalam ilmu *ushul fiqh*, bahasa *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui *ijtihad*.¹²

Ulama *ushul fiqh* pada umumnya menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemalahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syari'at yang mengandung perintah, larangan dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap *mukallaf*. Dalam Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lombok tahun 1418 H/ 1997 M tentang "*Al-Huquq al-Insaniyah fi al-Islam*", kelima asas itu dijelaskan sebagai berikut:¹³

1. *Hifdh al-din* : memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Sementara itu Islam juga

¹² Noorwahidah, *Pidana Mati*, 16.

¹³ Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat (Menguak Pergesran Perilaku Kaum Santri)*, (Jember : STAIN Jember Press, 2011), 63

menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, dan oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya

2. *Hifdh al-nafs wa al-irdl* : memberikan jaminan atas hak setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
3. *Hifdh al-aql* : adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain
4. *Hifdh al-nasl* : merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi peneus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zina menurut syara', dan homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdh al-nasl*
5. *Hifdh al-mal* : dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan juga sebagai

larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Kajian teori *maqosid al-syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi itu apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpeting adalah teori *maqasid syari'ah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam *ijtihadnya*, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikendalikan.¹⁴

¹⁴ Ghofar Siddiq, "Teori Maqosid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, XLIV (Juni, 2009), 119.

BAB III

MAQASHID SYARIAH PRESPEKTIF PEMIKIRAN

JASER AUDA

A. Biografi Jasser Auda

1. Riwayat Hidup Jasser Auda

Jasser Auda dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sebagai seorang yang dilahirkan pada keluarga yang taat beragama, sejak kecil dia sudah terbiasa dengan ilmu-ilmu keislaman tradisional. Ditambah lagi, dia hidup di sebuah negeri yang dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebagai negara yang iklim akademik, sumber pengetahuan keagamaan yang dalam banyak hal telah melahirkan pemikiran-pemikiran hebat tidak diragukan lagi. Dia merupakan keponakan dari Abdul Qadir Audah, tokoh Ikwanul Muslim (IM), pengarang kitab *al-Tasyi' al-Jinai al-Islami*, yang bagi sebagian kalangan menjadi sumber rujukan ketika berbicara tentang hukum pidana Islam. Jasser Auda adalah intelektual muslim yang dalam dirinya bersentuhan dengan dua tradisi sekaligus : barat dan timur; tradisional dan modern. Sejak muda, Jasser sudah terbiasa mengaji secara tradisional di Masjid Al-Azhar, yang memungkinkannya bisa mengakses pemikiran-pemikiran *turast* klasik. Di samping belajar secara tradisional di

masjid Al-Azhar, ia sekaligus kuliah di jurusan ilmu komunikasi, Cairo University, Mesir, pada tingkat satu dan dua.¹

Jasser Auda adalah Associate Professor di fakultas kajian Kebijakan Publik dalam program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin; anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota Institut Internasional Advanced Sistem Research (IIAS), Kanada; Anggota pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum Perlawanan Islamfobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultasi untuk Islamonline.net.²

Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk Fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqih Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu Minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa Negara di seluruh dunia.³

2. Riwayat Pendidikan

Ia memperoleh gelar Ph.D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filasafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua

¹ Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqosid Syariah Jasser Auda", *Konsentrasi Kajian Maqosid dan Analisis Strategi*, 1 (april, 2013), 86.

² Arina Haqan, "Rekontruksi *Maqosid Syariah* Jasser Auda", *JPIK*, 1 (Maret, 2018), 137

³ *Ibid.*, 138

diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fikih diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada focus kajian Tujuan Hukum Islam (Maqosid al-Syariah) tahun 2004. Gelar B.A diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo.⁴

3. Karya-karya

Sampai sekarang ia sudah menulis 25 buku dalam bahasa Inggris dan Arab dan beberapa diantaranya sudah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa lain. Selain itu, ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Di antara karyanya adalah :⁵

- 1) Maqosid Al-Syariah, A beginner Guide, London : The International Institute of Islamic Thought, 2007
- 2) Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A System Approach, London : The International Institute of Islamic Thought, 2007
- 3) Fiqh al-Maqasid : Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqashidiha, Al Ma'had al-'Ali li al-Fikr al-Islamiyah

⁴ Kopiireng, Biografi Jasser Auda, <https://kopiirengadres.blogspot.com/2019/02/biografi-jasser-auda.html> dilihat 26 Juli 2019

⁵ Hasibuan, "Pemikiran Maqasid", 5

- 4) Rethinking Islamic Law for Minorities : Toward A Western-Muslim Identity, London : The International Institute of Islamic Thought
- 5) Reclaiming The Mosque, London : The International Institute of Islamic Thought
- 6) Shari'a and Politics, London : The International Institute of Islamic Thought
- 7) Khatutun 'Ammah li Naqli Manhajiyah fi Kasyfi wa Taf'il Maqosid al-Qur'an al-'Azhim, Makalah.

4. Penghargaan

Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa inggris, berjudul *Maqosid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law : A system Aproach*, London, IIIT, 2008. Tulisan yang telah diterbitkan 13 buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar diseluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang diterima, antara lain :⁶

1. Global Leader in Law Certificate, Qatar Law Forum, Qatar, Juni 2009.
2. Muslim Student Association of the Cape Medal, South Afrika, Agustus 2008
3. International Center for Moderation Award, Kuwait, April 2008.

⁶ Haqan, "Rekontruksi *Maqosid*", 138

4. Cairo University Medal, Cairo University, Egypt, Februari 2006
5. Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS), Baden-Baden, Germany Agustus 2002
6. Province of Ontario, Canada, Fellowship, 1994-1996
7. Province Of Saskatchewan, Canda, Fellowship, 1993-1994
8. Qur'an Memorization 1st Award, Al-Jam'iyah Al-Syar'iyah, Abidin, Cairo, 1991
9. Memperoleh penghargaan Research Grants (sebagai peneliti utama atau peneliti pendamping) dari :
 - a) American University
 - b) Centre for Research in Earth&space Technology (CressTech), Canada (2000-2003)
 - c) Natural Sciences&Engineering Research Council of Canada (NSERC), (2000-2003)
 - d) Communications and Information Technology Ontario (CITO), Canada (1999-2000)
 - e) Ryerson University, Toronto, Canada (1999-2000)
 - f) North Atlantic Treaty Organization (NATO), Research Grants Section (1998-1999)

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengenai latar belakang Jasser Auda baik pendidikan maupun karyanya, ada yang menarik dari Jasser Auda tentunya ini sangat berpengaruh terhadap produk pemikirannya, terutama dalam konteks pengembangan teori *maqahsid* untuk diperhatikan,

yaitu: *pertama*, dia hidup ditengah-tengah era kontemporer, di tengah-tengah arus deras era global sekarang ini. *Kedua*, dia datang dari belahan dunia Eropa, namun mempunyai basis pendidikan Islam tradisional dari negara yang berpenduduk Muslim. *Ketiga*, Jasser Auda adalah salah satu intelektual minoritas Muslim yang hidup di dunia Barat, di wilayah mayoritas non-Muslim. *Keempat*, Jasser Auda mempunyai kemampuan untuk mendialogkan dan mempertautkan antara paradigma *Ulumu al-Din*, *al-Fikr al-Islamiy* dan *Dirasat Islamiyah* kontemporer dengan baik dengan *dirasat Islamiyah* yang menggunakan *sains modern*, *social sciences* dan *humanities* kontemporer sebagai pisau analisisnya dan cara berpikir keagamaannya.

B. Konsep *Maqashid Syari'ah* Pemikiran Jasser Auda

1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara epistemologis *al-maqashid* merupakan bentuk jamak dari *al-maqosid* yang berarti tujuan, sehingga *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai sebagai tujuan syariat. Dalam ilmu *ushul fiqh*, bahasa *maqashid al-syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.⁷

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya

⁷ Wahidah, *Pidana Mati*, 16.

atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari *syari'at* dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya.⁸

Menurut Satria Efendi *maqashid syari'ah* mengandung pengertian umum dan khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadist-hadist hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebanyakannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqasid al-syari* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadist hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak di capai oleh suatu rumusan hukum.⁹ Sedangkan menurut Al-Syatibi adalah tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum oleh Allah SWT yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap persyaratan hukum oleh Allah mengandung maqasid (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁰

Al-Maqosid dapat dianggap juga sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlaq yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat Islam), seperti prinsip-prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb.¹¹ Konsep *maqashid* berasal dari bahasa arab (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata (*maqsad*), yang

⁸ Ghofar Siddiq, *Teori Maqasid*, 119

⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqasid*, 119

¹⁰ Asfri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*, (Jakarta : Rajawalipress, 1996), 167

¹¹ Jasser Auda, *Al-Maqosid Untuk Pemula*, terj. Ali Abdelon'im (Yogyakarta : SUKA-Press, 2013), 5

bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalite* (Prancis), atau *Zewck* (Jerman). *Maqashid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk (masalih) atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, Abd al-Malik al-Juwaini (w 478H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *maqasid* menggunakan istilah *al-maqosid* dan *al-masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.¹² Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi *Maqosid*, yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan *Mursal* (al-Masalih al-mursalah), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas (teks suci) Islam.¹³

2. Klasifikasi *Maqashid Syari'ah* Pemikiran JasserAuda

Dalam *Maqasid Al-Shari'ah As Phlosophy Of Law : A System Approach* Jasser Auda mengartikan *maqashid* pada empat arti; pertama, hikmah dibalik suatu hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. Ketiga, kelompok tujuan *ilahiyyah* dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, *Maslahih*.¹⁴

A system approach memandang sesuatu secara holistik; dan terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan. Dalam mendefinisikan

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah*, (Surabaya : MIZAN, 1994), 33.

¹³ Ibid. 33

¹⁴ Haqan, "Rekontruksi Maqasid", 146.

sistem, Jasser meminjam definisi umum yang diberikan oleh Skyttner, yakni, sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa fungsi. Sistem adalah disiplin baru yang independen yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-displin.¹⁵

Dalam menentukan fitur apa saja yang digunakan Jasser Auda pada *A System Approach*, Jasser dipengaruhi oleh beberapa tokoh sistem, diantaranya: Von Bertalanffy, yang disebut sebagai “bapak teori sistem”, Skyttner, D. Katz, L. Kahn, D. Hitchings, D. Bowler, dan lain sebagainya. Fitur-fitur sistem yang di usulkan Jasser Auda adalah:¹⁶

1. Kognisi (Cognition; al-Idrakiyah)

Inti dari fitur ini adalah adanya pemisah wahyu dan kognisi manusia, dalam konteks ini, *fiqh* harus digeser dari klaim sebagai pengetahuan *ilahiah* menuju bidang kognisi manusia. Hal ini sesuai dengan konsep *fiqh* itu sendiri, bahwa ia adalah penalaran dan hasil *ijtihad* dari manusia terhadap *nash* sebagai upaya menangkap makna tersembunyi didalamnya. Pemisah ini akan berimplikasi terhadap cara pandang, bahwa ayat-ayat Al-Qur’an adalah wahyu, tetapi interpretasi ulama atau *faqih* terhadap ayat-ayat tersebut bukanlah wahyu. Dengan adanya pemisah ini, tidak ada klaim, bahwa pendapat inilah yang paling benar dan paling

¹⁵ Hasibuan, “Pemikiran Maqasid”, 8

¹⁶ Ibid,9

baik. Karena semua interpretasi manusia terhadap wahyu yang berbentuk teks tadi sifatnya adalah subjektif.¹⁷

Fiqh merupakan usaha seorang ahli *fiqh* yang lahir dari pikiran dan *ijtihad* dengan berpijak pada Al-qur'an dan Sunnah dalam rangka mencari makna yang dimaksud. *Fiqh* adalah proses *mental cognition* dan pemahaman manusiawi. Pemahaman itu sangat bisa salah dalam menangkap maksud Tuhan.

Menurut Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman tersebut adalah anggapan bahwa status *ijmak* dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (Al-quran dan Sunnah). *Ijmak* bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi *ijmak* tidak lain adalah *multiple-participant decisios making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. *Ijmak* hanya digunakan dikalangan elit, bersifat eksklusif.¹⁸

2. Utuh (Wholeness; al-Khulliyah)

Dalam teori sistem memandang, bahwa setiap relas sebab-akibat adalah satu bagian keseluruhan, dimana setiap hubungan menghasilkan keseluruhan yang utuh. Cara pandang ini sekaligus menghendaki, segala sesuatu itu harus dilihat secara holistik. Hal ini sekaligus mengkritik cara kerja usul *fiqh* klasik yang terkesan reduksionis dan otomestik. Ketika fitur ini dikaitkan dengan pengembangan teori *maqashid*, bisa dimaknai, bahwa dalam

¹⁷ Ibid, 9

¹⁸ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syaiah Analisi Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Jurnal Studika Islamia*, 2 (Desember, 2016), 235

mencari *maqashid* sesuatu harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya satu atau dua ayat. Dalam hal ini, usulan *maudhu'i-nuzuli* (tematik-Kronologis) bisa digunakan.¹⁹

Jasser auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam *ushul fiqh* karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh “pengertian yang *holistic*” sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqashid al-syari'ah* dari dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum.²⁰

3. Keterbukaan (openness; al-Infitahiyah)

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang hidup adalah sistem terbuka. Dalam sejarahnya, *fiqh* adalah sistem yang terbuka. Keterbukaan *fiqh* ini bisa dilihat pada wilayah metodologinya, dimana para *ushuliyuun*, mengembangkan bervariasi metode diantaranya ada *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sad al-zariah*, untuk menjawab problematika yang mereka hadapi yang terus bergerak. Jika pada masa itu metode itu sudah memadai, maka untuk konteks sekarang, seseorang *mujtahid* harus membuka diri untuk menerima berbagai macam keilmuan dalam memecahkan masalah. Selain membuka

¹⁹ Hasibuan, “Pemikiran Maqasid”, 9

²⁰ Fasa, “Reformasi Pemahaman”, 235

diri, setiap hasil *ijtihad* selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan.²¹

Jasser Auda juga menegaskan bahwa *fiqh* seharusnya mengakomodasi *'urf* untuk memenuhi tuntutan *maqashid al-syariah*, meskipun kadang *'urf* berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur'an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (Al-qur'an) persoalan "apa yang ada di sekitar Al-qur'an" sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli penting untuk diperhatikan.²²

Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam *fiqh* tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau dalam *fiqh* biasa dikenal dengan "*mala yatimmu al-wajib illa bihi fahua wajib*". Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitif terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.²³

4. Hirarki saling keterkaitan (Interrelated-hirrchy; al-Harakiriyah al-Mu'tamadah Tabaduliyah)

Fitur ini menjelaskan bahwa sesuatu itu adalah saling keterkaitan. Auda ketika menjelaskan ini berangkat dari klasifikasi

²¹ Hasibuan, "Pemikiran Maqasid", 10

²² Fasa, "Reformasi Pemahaman", 236

²³ Fasa, "Reformasi Pemahaman", 237

yang dibuat oleh ilmu Kognisi (Cognitive science). Dalam ilmu tersebut, ada 2 alternasi teori penjelasan menurut Auda tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan (*feature similarity*) dan kategorisasi berdasarkan konsep mental (*mental concept*). Dalam hal ini, Auda lebih memilih kategorisasi yang berdasarkan konsep untuk ditetapkan ada *ushul-fiqh*. Salah satu implikasi dari fitur *interrelated* ini adalah baik *daruriyyat*, *hajiyat* maupun *tahsiniyyat* dinilai sama pentingnya. Lain halnya dengan klasifikasi al-Syatibi (yang menganut *feature similarity*), sehingga hirarkinya bersifat kaku. Konsekuensinya, *hajiyat* dan *tahsiniyyat* selalu tunduk kepada *daruriyyat*. Contoh penerapan fitur *interrelated-hierarchy* adalah baik shalat (*daruriyyat*), olahraga (*hajiyat*) maupun rekreasi (*tahsiniyyat*) adalah sama-sama dinilai penting untuk dilakukan. Selain itu fitur ini juga memperbaiki dua dimensi *maqashid* : perbaikan pada jangkauan *maqashid* dan perbaikan orang yang diliputi *maqashid*.²⁴

5. Multi-dimensionalitas (Multidimensionality; Ta'adud al-Ab'ad)

Fitur ini menghendaki bahwa sesuatu itu harus dilihat dari berbagai dimensi, bukan hanya satu dimensi. Cara pandang satu dimensi akan mengakibatkan banyak kontradiksi-kontradiksi. Inilah yang selama ini menimpa hukum Islam, sehingga

²⁴ Hasibuan, "Pemikiran Maqasid", 10

mengakibatkan adanya istilah *taarud al-adillah*. Dengan fitur multidimensionalitas, konsep *taarud al-adilah* selama ini bisa diselesaikan.²⁵

6. Kebermaksudan (Porposfulness; al-maqasidiyah)

Kelima fitur yang dijelaskan diatas, yakni kognisi (cognitive), utuh (wholeness), keterbukaan (openness), hubungan hirarki yang saling terkait (Interrelated Hierarchy), multidimensi (multimensionality), dan terakhir ditambah *Purposefulness* adalah saling berhubungan dan terkait satu sama lainnya. Semua fitur lainnya dibuat untuk mendukung fitur ‘purposefulness’ dalam sistem hukum Islam, yang merupakan fitur yang paling mendasar bagi sistem berpikir. Dengan kata lain, fitur terakhir ini adalah *common link*, yang menghubungkan antara semua fitur tersebut. Dari sinilah kemudian Auda memulai pengembangan *Maqashid*. Sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini.²⁶

Al-maqashid telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh seorang *fakih* atau ulama, seperti

- :
- a. Dimensi keniscayaan (dasar klasifikasi klasik)
 - b. Dimensi hukum yang berusaha untuk mencapai *al-maqashid*
 - c. Golongan manusia yang diliputi *al-maqashid*, dan
 - d. Tingkat universalitas *al-maqashid*

²⁵ Ibid, 11

²⁶ Ibid, 11

Klasifikasi klasik *al-maqashid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan : *al-Dhururiyyat* (Keniscayaan), *al-Hajiyat* (Kebutuhan) dan *al-Tahsiyat* (Kemewahan). Kemudian pada ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) : Hifz al-Din (pelestarian agama), Hifz al-Nafs (nyawa), Hifz al-mal (harta), Hifz al-Aql (akal), dan Hifz al-Nasl (keturunan). Sebagian ulama menambah Hifz al-Ird (pelestarian kehormatan), untuk menggenapkan kelima *al-maqashid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.²⁷


Melestarikan kelima (atau enam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras khamar, narkoba, dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Keberlangsungan hidup manusia juga akan terancam, apabila krisis ekonomi yang menyeluruh. Oleh karenanya, Islam melarang sebab-musabab terjadinya krisis tersebut seperti monopoli, riba, korupsi, dan kecurangan. Demikian pula dengan pelestarian keturunan, yang

²⁷ Fasa, "Reformasi Pemahaman", 220

didudukan pada martabat yang tinggi oleh Islam, dimana terdapat hukum-hukum untuk mendidik dan memelihara anak-anak serta terjaga keutuhan keluarga (seperti pelanggaran zina, durhaka terhadap orang tua, dan menelantarkan anak dan berlaku tidak adil kepadanya).²⁸

Gambar
Klasifikasi Maqasid Syariah



Akan tetapi, dengan perkembangan jaman dan terjadinya globalisasi dimana manusia bukan hanya warga lokal (local citizen), melainkan sudah menjadi warga dunia (world citizen), mau tidak mau teori maqasid tradisional itu harus dikembangkan. Menurut Auda, setidaknya ada

²⁸ Auda, *Membumikan hukum Islam*, 9

beberapa kritikan yang disajikan para ahli teoritikus maqasid terhadap klasifikasi keniscayaan *maqashid* tradisional, yaitu :²⁹

- a. Teori *maqashid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu;
- b. *Maqashid* tradisional masih berkuat disepat individu, belum menyentuh ranah makro : keluarga, masyarakat, dan umat manusia
- c. *Maqashid* tradisional tidak memasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan dan kebebasan
- d. *Maqashid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat : Al-quran dan sunah.

Menurut Auda, *maqashid al-syariah* klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus dioreintasikan menjadi *maqashid* yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Dan reorientasi inilah kiranya yang menjadi pembeda antara pemikiran Auda dengan pemikiran ulama-ulama *ushul fiqh* terdahulu.³⁰

Pemikiran Auda ini sesungguhnya juga tidak terlepas dari kondisi sosial yang terjadi di daerah di mana beliau menempuh program doktrnya, yaitu di London. Pemikiran beliau dilatarbelakangi oleh maraknya aksi kriminal dan dengan mengatasnamakan “hukum

²⁹ Hasibuan, “Pemikiran Maqasid”, 13

³⁰ Siti Mutholingah, Muh. Rodhi Zamzam. “Revelensi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sitem Pendidikan Islam Multidisipiner”. *Ta’limunan*. 2 (September, 20018), 95

Islam/Islamic Law”, dan itu dilakukan oleh orang yang beridentitas muslim. Sehingga orang barat banyak yang beranggapan bahwa hukum Islam syarat dengan kriminalitas dan pembunuhan terhadap orang lain selain itu, berdasarkan indeks HDI (Human Development Index) bahwa umat muslim menempati level yang masih rendah apalagi faktor-faktor determinan yang dipakai dalam HDI tersebut meliputi tingkat buta aksara, pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan atau emansipasi wanita, umat muslim masih berada dibawah standar minimal.³¹

Tentunya hal ini menggugah Jasser Auda untuk memberikan pemahaman kembali terhadap masyarakat mengenai apa itu “*Islamic law/Syari’ah*” atau hukum Islam yang sesungguhnya dan bagaimana *syari’ah* memegang peranan penting dalam menghadapi kasus-kasus kriminalitas yang mengatasnamakan “hukum Islam” tersebut. Maksud Auda mendefinisikan kembali hukum Islam tersebut adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa “hukum Islam” itu bukan sesuatu yang memerintahkan pada tindakan kriminal.³²

Dikarenakan teori hukum Islam klasik sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik oleh Auda dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, maka menurut Auda perlu mengembangkan teori hukum Islam (Maqashid Syari’ah) yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini ditujukan agar nantinya produk hukum

³¹ Ibid, 95

³² Ibid, 95

Islam (syariat) yang berlandaskan pada *maqashid al-syari'ah* ini akan selalu relevan sampai kapanpun dan dimanapun sebagaimana sifat dari sumber hukum Islam itu sendiri yakni Al-Qur'an yaitu "benar sampai kapanpun"³³

Upaya pengembangan *Maqashid* tradisional menuju *Maqashid* kontemporer inilah yang diupayakan oleh Jasser Auda dengan beberapa cara sebagai berikut :

1. Perbaikan pada jangkauan Maqasid

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh Maqasid, klasifikasi kontemporer membagi maqasid menjadi tiga tingkatan :³⁴

- *Maqashid* umum (Al maqasid Al Ammah) : *maqashid* ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan yang telah disebutkan ditambah usulan *maqashid* baru seperti keadilan dan kemudahan.
- *Maqashid* khusus (al-maqasid al-khassah) *maqashid* ini dapat di observasi di seluruh 'bab' hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

³³ Ibid, 96

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 36

- *Maqashid* parsial (al-maqasid al-juz'iyah) *maqashid* ini adalah 'maksud-maksud' dibalik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan kesulitan; dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan maksud memberi makan orang miskin, dalam melarang umat muslim menimbun daging selama *Idhul Adha*.

Dengan klasifikasi dan perluasan cangkupan ini dapat digunakan untuk menyusun sebuah sitem hukum yang lebih utuh. Karena boleh jadi, yang selama ini ia anggap sebagai *maqashid syari'ah* yang harus diwujudkan, akan tetapi dengan klasifikasi ini, ternyata ada *maqashid* yang lebih fundamental yang harus diwujudkan lebih dahulu. Begitu juga dengan klasifikasi ini bisa menghindarkan adanya kemungkinan kontradiksi dan pertentangan antara beberapa *maqashid* dimana *maqashid* khusus tidak boleh bertentangan dengan *maqashid* umum.³⁵

2. Perbaikan pada Jangkauan orang yang diliputi oleh *Maqasid*

Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *maqashid* klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (yaitu individu), maka ide *maqashid* oleh cendekiawan muslim modern dan kontemporer, diperluas hingga mencangkup jangkauan manusia yang lebih luas,

³⁵ Hasibuan, "Pemikiran Maqasid", 14

yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Ibn Ashur misalnya memberikan prioritas pada *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan ‘bangsa’ atau umat di atas *maqashid* seputar kepentingan individual.³⁶ Dengan pengembangan ini, kesan bahwa *maqashid* itu individual, kaku dan hirarkis hilang dengan sendirinya.

3. Perbaikan pada sumber induksi *Maqashid* dan Tingkatan keumuman *Maqashid*

Pada akhirnya para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqashid* umum baru yang secara langsung digali dari *nash*, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur *fiqh* dalam *mahzab-mahzab fiqh*. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqashid* untuk melampaui historitas keputusan *fiqh* serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari *Nash*. Maka hukum detail (ahkam tafsiliyah) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (kulliyat).³⁷

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang tidak dapat di abaikan dan sekaligus menjadi metodologi. Dengan jangkauan *maqashid* yang lebih luas maka efektifitas sebuah hukum dapat diukur dengan terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai. Untuk merealisasikan efektifitas hukum Islam Jasser Auda menawarkan Human Development

³⁶ Auda, *Membumikan*, 37

³⁷ Hasibuan, “Pemikiran Maqasid”, 15

Index (HDI) dan Human Development Targets sebagai tujuan pokok dari kemaslahatan yang ingin dicapai dengan adanya hukum Islam.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Tinjauan Yuridis Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Setelah Indonesia merdeka, diadakan penataan dalam perundang-undangan nasional. Undang-undang yang lahir pada jaman kemerdekaan mengenai narkotika adalah Undang-Undang nomor 9 tahun 1976. Cangkupan dan substansi yang diatur dalam undang-undang ini lebih luas dengan disertai ancaman pidana yang lebih berat. Tahun berganti dengan bentuk perkembangan yang semakin maju serta globalisasi yang melanda setiap sisi dan aspek kehidupan, menunjukkan bahwa undang-undang ini dianggap sudah tidak dapat menampung situasi kejahatan yang ada, dimana kejahatan narkotika sudah merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yaitu kejahatan luar biasa.

Setelah merdeka pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya dimana kewenangan untuk melakukan pengaturan berada pada Menteri Kesehatan (pengaturan ini di undangkan melalui State Gazette 1949 Nomor 419). Memburuknya permasalahan narkotika di periode 1970-an mendorong presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971. Peraturan tersebut menjadi dasar pembentukan Badan Koordinasi dan Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 (BAKOLAK INPRES).

Badan tersebut bertugas melakukan koordinasi terkait penanggulangan berbagai bentuk ancaman keamanan dimana salah satunya adalah narkoba.¹

Berkembangnya kejahatan narkoba menjadi kejahatan transnasional kembali mendorong pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi Tunggal Narkoba 1961 (Single convention on Narcotic Drug) beserta potokol amandemennya (Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drug) melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 1976. Disaat yang bersamaan yaitu pada 27 Juli 1976, Pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba. Perjalanan panjang pengaturan narkoba yang diselimuti kutub pandangan antara pendekatan kriminal dengan kesehatan berujung dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba.² Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkoba.³ Pada 12 Oktober 2009, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, Memperkuat Revisi Undang-undang Narkoba Indonesia Usulan Masyarakat, 2017, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 8

² Ibid., 8

³ Ruslan Renggong, 2017, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP, Jakarta : PT Balebat Dedikasi Prima, 121

Narkotika) disahkan. Secara prinsip, UU Narkotika dibentuk dengan 4 (empat) tujuan utama yaitu:⁴

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
3. Memberantas pengedaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Terbentuknya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping undang-undang tersebut, terdapat undang-undang yang besinergi dengan ini yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika. Kedua undang-undang ini menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana. Hukum pidana di Indonesia menentukan jenis-jenis sanksi pidana atas pidana pokok dan pidana tambahan. Hal tersebut secara tegas dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:⁵

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tambahan
 - f. Pencabutan hak-hak tertentu

⁴ Ibid., 121

⁵ Pasal 10 KUHP

2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Pemberantasan narkotika tentunya tidak dapat ditekan jika aparat penegak hukum hanya fokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna maupun pecandu ditempatkan sebagai korban ataupun pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target operasi kepolisian adalah para pengedar/Bandar. Logikanya, dengan menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu menangkap pengedarannya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang menempatkan pemakai narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedaran diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati.⁶

Tujuan pemidanaan dalam UU Narkotika dan Psikotropika disini, sebagaimana tujuan umum yang berlaku dalam hukum pidana yaitu adalah untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Secara khusus dalam UU Narkotika dan Psikotropika adalah terhadap penggunaan narkotika dan psikotropika serta ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Dalam praktek peradilan, konsekuensi logis dari perumus normatif UU Narkotika/Psikotropika maka baik terhadap “pengedar” dan “pengguna” dijatuhkan pidana adalah wajar, apabila pengedar dijatuhkan

⁶ Wenda Hartanto, “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan obat-obat terlarang dalam era perdagangan bebas Internasional yang berdampak pada keamanan dan kedaulatan negara (the law enforcement against narcotic and drug crimes impacting on security and state sovereignty in the era of international free trade)”, *Jurnal legislasi Indonesia*, 1 (Maret, 2017) 5

pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam UU Narkotika “pedagang” diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan denda.

Pada UU Narkotika dan UU Psikotropika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pedagang Narkotika/Psikotropika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa “pedagang Narkotika/Psikotropika” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi secara luas pengertian “pedagang” tersebut dapat juga dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengeksport, dan mengimport Narkotika/Psikotropika”.⁷

Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pedagang” diatur dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.⁸

Dan dalam hal “pengguna” dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada pasal 127 ayat (1) dijelaskan bahwa pengguna narkotika golongan I dipidana paling lama 4 (empat) tahun, pengguna narkotika golongan II dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan pengguna narkotika golongan III dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pada pasal 127 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi sosial dan medis. Dan berikut adalah pasal-pasal yang dapat dikenai terhadap para pelaku pedagang narkotika dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

⁷ Satrio Putra Kolopita, Penegakan Hukum, 65

⁸ Ibid., 65

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak, atau melawan hokum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

Pasal 119

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 120

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal memiliki menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Macam-macam sanksi pidana pada Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah sesuai dengan pasal 10 KUHP, dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas, hukuman bagi pelaku tindak pidana pengedaran Narkotika berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara dan pidana denda. Pidana mati adalah hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana pengedaran narkotika, namun tidak semua pelaku tindak pidana pengedaran narkotika dipidana mati. Pasal yang memuat hukuman paling ringan diantara beberapa pasal-pasal tentang peredaran narkotika adalah pasal 122 UU nomer 35 tahun 2009, pada pasal tersebut yang termasuk kategori pengedar narkotika dalam kasus narkotika golongan III diancam dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dengan pidana denda minimal Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta

rupiah) dan maksimal pidana denda Rp. 3000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beberapa pasal yang memuat tentang hukuman mati adalah pasal-pasal yang didalamnya memiliki unsur pengedaran narkotika yang memiliki potensi sangat tinggi dalam mengakibatkan ketergantungan seperti narkotika Golongan I dan Golongan II, sedangkan tindak pidana pengedaran dalam kategori narkotika golongan III yaitu narkotika yang memiliki tingkat potensi ketergantungan sangat rendah di antara golongan narkotika yang lain ancaman pidananya berupa pidana penjara dan denda.

Adapun dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas beberapa pasal yang berisi tentang hukuman mati yaitu pada pasal 113 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pelaku tindak pidana narkotika yang memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika Golongan I dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman atau dengan berat melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman maka dapat dikenai pidana mati. Pada pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hukuman mati dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Hukuman mati juga terdapat pada pada 116 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana pengedaran Narkotika

Golongan I ini mengakibatkan pengguna cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia.

Hukuman mati juga dapat berlaku pada pelaku tindak pidana yang dikategorikan sebagai “pedagang” Narkotika Golongan II yaitu pada pasal 118 bagi pelaku yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, atau menyalurkan dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram dalam bentuk tanaman atau melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman. Pada pelaku yang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam pasal 119 ayat (2) diterangkan bahwa pelaku dapat dipidana hukuman mati. Begitupula bagi pelaku tindak pidana “pedagangan” narkotika Golongan II yang menyebabkan pengguna cacat seumur hidup atau bahkan meninggal maka pelaku peneradarn secara illegal tersebut dapat dikenai pidana mati dan hal tersebut terdapat pada pasal 121 UU nomor 35 tahun 2009.

Penjatuhan pidana mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarangan orang melainkan khusus kepada pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dipidana mati.⁹

Latar belakang terjadinya penjatuhan pidana mati dalam tindak pidana narkotika adalah dikarenakan kejahatan narkotika menimbulkan dampak

⁹ Heni Susanti, “Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, *UIR Law Review*, 1 (april, 2018) 272.

buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia juga terhadap eksistensi nilai-nilai budaya dan kepribadian bangsa yang akhirnya akan melemahkan ketahanan dan kestabilan nasional dan juga sangat berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya sehingga membahayakan bangsa Indonesia. Penerapan pidana mati terhadap tindak pidana narkoba dilatarbelakangi oleh persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia yaitu demi terwujudnya ketertiban dan kemaslahatan masyarakat juga dalam pertimbangan antara nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

Tabel

Jenis sanksi dan bentuk sanksi pengedaran Narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

| Pasal | Jenis Sanksi | Bentuk Sanksi |
|-------------------|--|---|
| Pasal 111 dan 112 | Pidana Penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda | 1. Pidana Penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 2. Pidana penjara seumur hidup atau |

¹⁰ Ibid, 276

| | | |
|---------------------|---|---|
| | | pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) |
| Pasal 113 116 | Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau Pidana penjara dan pidana denda | <p>1. Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) paling banyak Rp. 10.000.000.000,00</p> <p>2. Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p> |

| | | |
|-----------|--|--|
| Pasal 115 | Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda | <p>1) pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>2) pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)</p> |
| Pasal 117 | Pidana penjara dan pidana denda | <p>1) pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | | 2) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) |
| Pasal 118 119 121 | Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda | 1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) 2) Pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) |
| Pasal 120 | Pidana penjara dan pidana denda | 1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 |

| | | |
|---------------------|---------------------------------|--|
| 123 124 | | <p>(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)</p> <p>2) pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)</p> |
| Pasal 122 125 | Pidana penjara dan pidana denda | <p>1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)</p> <p>2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud</p> |

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| | | ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) |
|--|--|-----------------------------------|

B. Analisis Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika dalam perspektif pemikiran Jasser Auda tentang *Maqasid Syari'ah*

Dalam beberapa tahun terakhir ini perang terhadap narkotika sangat digalakkan. Peredaran narkotika sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi anak-anak sudah melakukan perbuatan tersebut, melihat fenomena seperti itu maka yang paling berperan adalah pemerintah, swasta maupun masyarakat agar tidak terjadi lagi korban penyalahgunaan narkotika.

Istilah narkotika dalam hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan sunnah, keduanya hanya menyebutkan *khamar*, meskipun demikian, hal ini dapat ditentukan status hukumnya melalui metode kias *jail*, dimana suatu yang disamakan ternyata lebih besar akibat buruknya daripada suatu yang menjadi bandingannya. Dalam hal ini narkotika lebih besar akibat buruknya daripada *khamr*.¹¹

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ketentuan sanksi-sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana narkotika baik yang dikategorikan pengguna maupun pengedar. Bagi pengguna dikenai sanksi pidana penjara sesuai kategori golongan narkotika yang digunakan dan wajib menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Dan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang dikategorikan sebagai pengedar, dapat dikenai sanksi paling ringan pidana penjara dan sanksi paling berat

¹¹ M. Nurul Irfan, Hukum Pidana, 224

adalah hukuman mati. Pada pasal-pasal dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur yang dapat dipidana mati adalah pengedar narkotika golongan I atau golongan II dengan ketentuan massa seperti yang telah dimuat dalam undang-undang tersebut.

Hukuman mati bagi pengedar narkotika telah sesuai dengan dua diantara tiga poin pengembangan *maqashid syari'ah* dalam pemikiran Jasser Auda untuk mencapai 5 (lima) kemaslahatan yang wajib dipelihara (*Hifdh al-din, Hifdh al-nafs, Hifdh al-aql, Hifdh al-nasl, Hifdh al-mal*) yang digenapkan menjadi enam dengan menambah *Hifz al-Ird* yaitu *maqashid* khusus pada “perbaikan jangkauan *maqashid*” dan “perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi *maqashid*”. Kasus pengedaran narkotika adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dampaknya menyeluruh tidak hanya bagi individual namun juga bagi bangsa, tidak hanya menyebabkan ketergantungan bahkan dapat menyebabkan kematian. Dalam pemikiran Auda jangkauan yang diliputi *maqahsid* tidak hanya berpaku pada individual namun lebih luas yaitu masyarakat, bangsa dan umat manusia. Pada hukuman mati bagi pengedar narkotika bertujuan untuk melindungi kemaslahataan masyarakat dan para penerus bangsa dengan menghukum mati pengedar narkotika untuk melindungi para penerus bangsa dari kerusakan yang disebabkan oleh pengedar narkotika. Hal ini juga sesuai dengan al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 33 kerana pengedar narkotika dapat merusak tatanan negara.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ جِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ



“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau di salib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri, yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Dalam hal ini pengedar narkoba dapat dikategorikan sebagai perusak di muka bumi ini, karena dengan melakukan pengedaran narkoba akibat yang ditimbulkan kepada pengguna atau korban tidak hanya menimbulkan kecanduan namun juga dapat menyebabkan kecacatan pada fungsi saraf dan merusak organ dalam tubuh manusia. Perusakan itu tidak hanya merusak pikiran namun agama, keturunan, bahkan jiwa, dengan begitu maka kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah* tidak dapat dijaga jika membiarkan pengedar narkoba begitu saja. Maka perlu hukuman berat karena pengedaran narkoba merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Dalam *maqashid* khusus pada “perbaikan orang yang diliputi *maqashid*” dalam pemikiran Auda salah satunya adalah perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, yang mana dalam hukuman mati bagi pengedar narkoba ini bertujuan untuk melindungi para penerus bangsa dari kejahatan yang dilakukan para pengedar narkoba. Dengan membunuh orang yang membunuh tanpa hak dengan melakukan pengedaran narkoba, maka

terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang. Inilah salah satu maksud dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 179.¹²

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam qishas itu ada (jaminan keberlangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”

Sebab turunnya ayat ini menurut Sa'id b. Djabir ialah : diantara sesama kabilah Haj, sebentar sebelum mereka memeluk agama Islam timbul peperangan yang menimbulkan banyak korban yang mati dan luka-luka, sampai-sampai hamba sahaja dan wanita turut terbunuh. Sesudah itu mereka diam, tidak saling menyerang, sampai waktunya mereka memeluk Agama Islam.¹³

Dalam perbandingan kedua belah pihak yang bermusuhan itu ternyata ada satu pihak yang lebih banyak pengikutnya dan lebih kaya. Mereka ini bersumpah bahwa mereka tidak akan senang jika seseorang sahaja mereka yang terbunuh tidak dibalas dengan hukuman mati atas seseorang merdeka dari lawannya.¹⁴

Maka hukuman mati bagi pengedar narkotika yang terdapat dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dua pengembangan *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda tersebut yang mana ada kemaslahatan yang fundamental yang harus dijaga yaitu kemaslahatan masyarakat dan bangsa daripada kemaslahatan individual. Karena

¹² Iin Maimunah. “Pidana Mati terhadap pelaku kejahatan berat dan menyengsarakan”. *Jurnal Al-Qadau.2* (2015). 218

¹³ Bachtiar Affandi, Hikmah Wahyu Ilahi, (Jakarta : CV. Jasana), 64

¹⁴ Ibid., 64

menghukum pelaku pengedaran narkoba dengan hukuman mati sama halnya dengan menjamin nyawa korban yang tidak hanya satu nyawa saja.

Karena jika membiarkan pengedar narkoba tetap hidup, maka tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku tersebut akan mengulangi perbuatannya dan akan semakin banyak korban yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan di dunia ini akibat kerusakan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul “Hukuman Mati Bagi Pongedar Narkotika (Dalam Prespektif Pemikiran Jasser Auda Tentang *Maqashid Syari’ah*)” maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Aturan hukum mengenai narkotika diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal-pasal yang dimuat dalam undang-undang tersebut terdapat hukuman bagi pengguna narkotika dan pongedar narkotika. Bagi pengguna narkotika di pidana dengan pidana penjara maksimal 3 tahun untuk pengguna narkotika golongan I, pidana penjara maksimal 2 tahun untuk pengguna narkotika golongan II dan pidana penjara maksimal 1 tahun untuk pengguna narkotika golongan III. Bagi pongedar narkotika ketentuan pidananya tercantum pada pasal 111 hingga pasal 125 yang mana ancaman pidana paling ringan adalah pidana penjara minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 7 (tujuh) tahun penjara dengan pidana denda minimal Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan maksimal pidana denda Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan ancaman pidana paling berat yaitu hukuman mati yang terdapat pada pasal 113, 114, 118, 119, dan 121 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada UU Narkotika tersebut tidak semua pelaku tindak pidana narkotika di hukum mati namun ada ketentuan

jumlah atau berat minimal narkoba yang diedarkan dan ketentuan golongan narkoba yang diedarkan.

2. Adapun aturan mengenai hukuman mati bagi pengedar narkoba pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ketika dikaitkan dengan *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda memiliki kesesuaian yang mana untuk mencapai lima kemaslahatan dalam *maqashid syariahyaitu hifdh al-din, hifd al-nafs, hifdh al-aql, hifdh al-nasl* yang digenapkan menjadi enam dengan menambah *Hifz al-Ird* Jasser Auda mengembangkan *maqashid syariah* dengan pengembangan “perbaikan orang yang diliputi *maqashid*” dan “perbaikan jangkauan *maqashid*” karena pada kedua perkembangan *maqashid syari'ah* pemikirann Jasser Auda tersebut adanya unsur kemaslahatan yang lebih fundamental yaitu kemaslahatan masyarakat atau bangsa dari pada kemaslahatan individu dan pada hukuman mati bagi pengedar narkoba dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pengedaran narkoba lainnya.

B. Saran

Sebagai ikhtiar untuk memahami pemikiran Jasser Auda, penelitian ini jelas tidak cukup dan hanya sebagai penelitian dasar. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan agar penelitian tidak berhenti sampai disini dengan penelitian yang lebih intensif agar gambaran tentang *maqashid syari'ah* pemikiran Jasser Auda lebih jelas.

Selanjutnya untuk memberantas jaringan pengedaran narkoba yang sudah merajalela perlu adanya upaya yang lebih mendalam dalam

berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada para pengedar narkotika agar pengedaran narkotika dapat benar-benar diberantas mengingat tidak dapat dipugkiri bahwa saat ini masih banyak pengedaran narkotika bahkan beberapa dilakukan dari dalam sel tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Kusno. 2009. *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang : UMM Press.
- Affandi, Bachtiar. 1994. *Hikmah Wahyu Ilahi*. Jakarta : CV. Jasana
- Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada.
- Auda, Jasser. 2013. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta : Sukapress.
- _____. 1994. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Surabaya: MIZAN.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, dkk. 2017. *Memperkuat Revisi Undang-undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- HA, Noorwahidah. 1994. *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hakim, M Arief. 2004. *Bahaya Narkotika Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan*, Bandung : Komp. Cijambe Indah.
- Irfan, M Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media Group.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 2000. *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta: Harvarindo.
- Nasution, S. 1996. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta Bumi Aksara.
- Pujiono. 2011. *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Jember : STAIN Jember Press.
- Renggong, Ruslan. 2017. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di luar KUHP*. Jakarta : PT. Balebat Dediksi Prima.

Sugono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : IAIN Jember Press

B. SKRIPSI

Ahmad Rusyaid Ahyar, *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati bagi Pengedar Pelaku Kasus Narkoba Prespektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*, skripsi, (Makasar : UIN Alauddin Makasar, 2016) hal 1-72

Sanuwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pidana Mati Bagi Pengedar Narotika (Studi Pasal 114 (2) dan 119 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)*, skripsi, (Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013) hal 1-84

Tri Fajar Nugroho, *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika*, skripsi, (Lampung : Univesitas Lampung) : hal 1-80

C. JURNAL

Adam, Sumarlin. 2012. “Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat”. *Jurnal Healt and Sport*. Gorontalo : IAIN Sultan Amai : 1-8

Fasa, Muhammad Iqbal. 2016. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda”. *Jurnal Studika Islamia*. 219-246.

Harbia, Muhammad Multazam, Andi Asrina. 2018. “Dampak Penyalahgunaan Narktika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) terhadap Perilaku Seks Pranikah”. *Windows of Healty Jurnal Kesehatan*. Makasar : Universitas Muslim Indonesia : 204-216

Hartanto, Wenda. 2017. “Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas

Internasional yang Berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic And Drug Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era Of International Free Trade)”, *Jurnal legislasi Indonesia* : 1-16

Hasibuan, Hamka Husein. 2013. “Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda”. *Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategi* : 1-21

Haqan, Arina. 2018. “Rekontruksi *Maqasid Syariah Jasser Auda*”. JIPK. 136-152.

Kolopita, Satrio Putra. 2013. “Penegakan Hukum atas Pidana Mati terhadap Pelaku tindak pidana Narkotika”. *Lex Crime* : 63-71.

Maimunah, Iin. 2018. “Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan”. *Jurnal Al-Qadau* : 209-221.

Mutholingah, Siti, Muh. Rodhi Zamzam. 2018. “Revelensi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner”. *Ta’limunan* : 90-112.

Siddiq, Ghofar. 2009. “Teori Maqosid Al-Syariah dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, XLIV Juni, 117-130

Susanti, Heni. 2018. “Latar Belakang Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika didalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *UIR Law Review* : 226-277

Yahya, Imam. 2013. “Eksekusi Hukuman Mati”. *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Semarang : IAIN Walisongo : 81-97.

D. INTERNET

Biografi Jasser Auda, <https://kopiirengadress.blogspot.com/2019/biografi-jasser-auda.html> (26 Juli 2019)

Narkoba, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narkoba> (12 Mei 2019).

Perspektif, <https://kbbi.web.id/perspektif> (3 Oktober 2019)

Teori Analisis data Miles Huberman Lengkap dengan Pengertian dan Tahapan, <https://www.galinesia.com/2017/11/teori- analisis-data-miles-dan-huberman.htmlv?m=1> (14 Mei 2019)



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Qurrotu A'yun Hakimatz Zuhri

NIM : S20154012

Program : S-1

Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



Qurrotu A'yun Hakimatz Zuhri
NIM.S20154012

BIODATA PENELITI



Nama : Qurrotu A'yun Hakimatz Zuhri
NIM : S20154012
Tempat/tanggal Lahir : Bondowoso, 19 Agustus 1996
Alamat : Jln. Perumahan Griya Maesan Permai A/8 RT/RW 13/001
Penanggungangan Maesan Bondowoso
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Nomor Hp : 087-872-396-532

Riwayat Pendidikan :

- a. TK Al-Furqan (2001-2003)
- b. SDN Maesan I (2003-2009)
- c. SMP Nurul Jadid (2009-2012)
- d. MA Nurul Jadid (2012-2015)
- e. Insttut Agama Islam Negeri Jember (2015-Sekarang)

Pengalaman Organisasi :

- a. Pengurus OSIS SMP Nurul Jadid periode 2010/2011 dan 2011/2012
- b. Pengurus OZAFI asrama Zahra Safira di Pondok Pesantren Nurul Jadid (Daltim) periode 2011/2012
- c. Pengurus OSIS MA Nurul Jadid periode 2012/2013 dan 2013/2014
- d. Pengurus HMPS HPI IAIN Jember periode 2017/2018